Prosiding Jurnalistik ISSN: 2460-6529

Kekerasan terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya

Studi Kualitatif dengan Analisis Fenomenologi Alfred Schutz Kekerasan terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya Violence Against Journalists Running The Profession

¹Yuni, ²Hj. Kiki Zakiah., Dra., M.Si.

^{1,2}Prodi Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116 email: ¹yuniii7695@gmail.com, ²kikizakiahdarmawan@gmail.com

Abstract. Journalists or reporters, basically, are everyone who deals with news. The need for information has now become a basic part that must be fulfilled every day. Journalism and communication roles in the millennium era is increasingly felt. As stated in Law No. 40/1999 concerning the Press. Even in the period of press freedom, there are even more cases of violence that befall reporters. Being a journalist is a profession that is vulnerable to danger. However, the birth of press freedom was followed by an increase insecurity threats to press workers including journalists. The types of physical violence experienced by journalists is different; starting from strikes, beatings, either by hand or by sharp or blunt objects, to beatings by individuals. That's in the form of threats / intimidation, pressure from parties who are the object of the news and acts of beating, seizing or destroying journalistic task equipment (cameras, films, offices) to the murder. The purpose of this study was to find out the motive for the violence that occurred to journalists with the existing Press Law. The methodology used in this study is qualitative, with the phenomenological approach of Alfred Schutz. Violence againts journalists will not hapen, if the community has a culture to respect the function of the journalist's duties. Culture that doesn't respect journalists duties is a threat to journalists who are carrying out their work. The results of this study will show the motives and typologies behind the experience of violence that happened to journalists in carrying out their profession.

Keywords: Profession, Journalism, Profession, Journalist, Violence against Journalists, Analysis of Phenomenology.

Abstrak. Jurnalis atau wartawan, pada dasarnya, adalah setiap orang yang berurusan dengan warta atau berita. Kebutuhan terhadap informasi kini sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya. Peran jurnalistik dan komunikasi di era milenium seperti sekarang ini semakin terasa. Seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers, Dalam masa kebebasan pers sekalipun, justru semakin banyak kasus kekerasan yang menimpa wartawan. Menjadi seorang wartawan memang merupakan profesi yang rentan terhadap bahaya. Namun demikian, lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula oleh meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers termasuk para wartawan. Jenis kekerasan fisik yang dialami oleh jurnalis beragam, mulai dari penyeretan, pemukulan— baik dengan tangan maupun dengan benda tajam atau tumpul, hingga pengeroyokan oleh oknum. Baik yang berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) sampai pada pembunuhan terhadap insan pers. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif apa yang saja yang menjadi motif penyebab kekerasan yang terjadi pada wartawan dengan adanya Undang-undang Pers yang berlaku. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis Fenomenologi Alfred Schutz. Kekerasan terhadap wartawan tidak akan terjadi, jika masyarakat memilki budaya menghargai fungsi dari tugas jurnalis. Budaya yang tidak menghargai tugas wartawan merupakan sebuah ancaman terhadap jurnalis yang sedang menjalankan pekerjaannya. Hasil penelitian ini akan menunjukkan motif dan tipologi dibalik pengalaman kekerasan yang terjadi pada wartawan dalam menjalankan profesinya.

Kata Kunci: Profesi, Jurnalistik, Profesi, Jurnalis, Kekerasan terhadap Wartawan, Analisis Fenomenologi.

A. Pendahuluan

Orang yang melakukan aktivtas jurnalistik merupakan tugas seorang wartawan atau jurnalis. Profesi wartawan merupakan profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan menulis. keahlian mencari, meliput,

mengumpulkan, dan menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Berita yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannnya.

Kekerasan terhadap wartawan belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Padahal di masa sekarang Indonesia telah masuk ke dalam masa kebebasan pers, ditengarai dengan berakhirnya masa represif pemerintahan Orde Baru. Kini pers belum seutuhnya merdeka, munculnya degradasi kemerdekaan pers. Dimana timbulnya semacam kesenjangan antara das sollen (normatif) dengan das sein (kenyataan praktik). Kekerasan dan ancaman kebebasan pers diindikasikan terjadi dengan menghalanghalangi tugas jurnalistik. Walaupun secara implied kemerdekaan pers dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD). Hambatan atau ancaman kebebasan pers dapat muncul dari berbagai sumber. Tekanan, ancaman atau intimidasi terhadap wartawan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu atau dirugikan terhadap pemberitaan seorang wartawan.

Selain itu, pers pun menghadapi kendala dari dalam yang tak kalah hebatnya, dalam menegakkan kebebasannya. Insan pers belum dihargai sebagai pekerja profesional. Bidang Advokasi AJI Indonesia soal kasus kekerasan terhadap jurnalis pada Mei 2017 hingga Mei 2018. AJI mencatat, baik dari laporan AJI Kota dan pemberitaan media massa, terdapat 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama Mei 2017 hingga awal Mei 2018. Kasus ini terjadi di 56 daerah kota/kabupaten di 25 provinsi.

Kasus kekerasan fisik masih mendominasi statistik kekerasan terhadap jurnalis, yakni sebanyak 24 kasus. Jenis kekerasan fisik yang dialami oleh jurnalis beragam, mulai dari penyeretan, pemukulan— baik dengan tangan maupun dengan benda tajam atau tumpul, hingga pengeroyokan oleh oknum. Kasus kekerasan kedua terbanyak adalah pengusiran. Pengusiran dilakukan baik oleh aparatur negara ataupun anggota security atau satpam.

Karena kondisi seperti, Indonesia mendapatkan posisi ke- 124 dari 180 Negara, menurut Press Freedom Index yang disusun ole Reporters Without Borders (RSF). Berdasarkan fenomena tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengalaman kekerasan yang terjadi terhadap wartawan dengan judul penelitian : "Kekerasan Terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya"

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana realitas pengalaman kekerasan yang terjadi pada jurnalis dalam menjalankan profesinya?" Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

- 1. Untuk mengetahui motif kekerasan yang terjadi pada jurnalis dalam menjalankan profesinya.
- 2. Untuk mengetahui pengalaman kekerasan yang terjadi pada jurnalis dalam menjalankan profesinya.
- 3. Untuk mengetahui tipologi kekerasan yang terjadi pada jurnalis dalam menjalankan profesinya.

B. Landasan Teori

Menurut filsuf, Thomas Hobes (1588-1679) manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis serta mekanistis. Di mana kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Hobbes mengatakan manusia adalah serigala bagi manusia lain (homo homini lupus). Kekerasan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan sumber-sumber daya. Kekerasan bukan sekedar kekerasan fisik saja tetapi adapun banyak jenis kekerasan, seperti halnya segala sesuatu

situasi atau tindakan yang merasakan adanya ketidakadilan.

Jurnalistik adalah proses kegiatan yang menghidupi organ pers beserta bagianbagiannya. Jurnalistik adalah teknik mengelola berita sejak dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskan kepada khalayak (Onong U. Efendi). Jurnalis atau wartawan, pada dasarnya, adalah setiap orang yang berurusan dengan warta atau berita. Atau, seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers, Bab I pasal 1, ayat 4: "Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dengan demikian siapa pun yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan warta atau berita. Jurnalisme itu bukan mesin, kata jurnalisme merupakan gabungan jurnlis dan isme, sebagaimana istilah Nasionalisme, Patriotisme, atau Sosialisme. Isme (ism) artinya paham atau aliran. Jurnalisme itu sendiri merupakan sebuah seni atau pun profesi yang bertanggung jawab secara profesional untuk mengupas aspek-aspek yang unik.

Profesi wartawan membutuhkan latar belakang pribadi yang kuat dan profesionalisme yang tinggi, sehingga dapat menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pijakan dari tugas kewartawanannya (Yunis, 2010:38). wartawan merupakan orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dituntut secara tegas bertanggung jawab penuh dalam menjalankan profesinya dan bijaksana dalam menentukan keselamatan dan keamanan masyarakat. Wartawan harus siap bekerja di bawah tekanan, tekanan waktu. Artinya, pekerjaan wartawan, baik sebagai reporter maupun redaktur, pasti selalu dibatasi oleh waktu. Dalam istilah jurnalistik disebut deadline.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Permusyawaratan Rakyat Republik Majelis Indonesia XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap oang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU Pers pasal 8, berbunyi : "dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum." Franz Magnis-Suseno dkk., dalam "Etika Sosial" menyatakan bahwa "Setiap pemegang profesi dituntut dua jenis keharusan, yaitu: keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, serta keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain" (dalam Sumaryono, 1995:32).

Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Studi yang dimana mempelajari mengenai fenomena atau segala sesuatu yang muncul dalam pengalaman. Kenyataannya terlihat, bagaimana fenomenologi memiliki titik fokus perhatian yang lebih luas jika harus dibandingkan dengan fenomena. Pengalaman sadar dilihat dari sudut padang orang pertama yang mengalaminya secara langsung (Kuswarno, 2013.:22).

Alfred Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dunia tersebut adalah kegiatan praktis. Manusia mempunyai kemampuan untuk menetukan akan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam fenomenologi yang digagas oleh Schutz, perilaku manusia dipengaruhi oleh 2 fase, aitu motif masa lalu (because motive) dan motif masa depan (in order-to motive). Dalam motif sebab atau motif masa lalu (because motives) merupakan hal yang timbul karena adanya kekurangan dari apa yang telah dimilikinya. Sedangkan motif tujuan atau motif masa depan (in order to motive) meliputi hal yang ingin dicapai atau hasil akhir dari segala proses pemenuhan kekurangan sebelumnya.

Mengikuti pemikiran Schutz mengenai motif masa lalu (because motive), merupakan penyebab informan mengalami tindak kekerasan ini. Banyak wartawan yang tidak taat pada kode etik pofesinya ini. Hal itu yang bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan. Dalam hal ini kode etik jurnalistik menjadi sebuah legitimasi kontruksi sosial. Apabila di jaman postmodern dan hyper-competitive, batasbatas menjadi kabur, profesi wartawan begitu mudahnya tergelincir. Kompetensi wartawan yang menjadi taruhannya. Yancheff (2000) menilik ukuran profesionalisme jurnalis di era milenium, profesionalisasi wartawan membutuhkan multi-kompetensi. Kompetensi penulisan dan kemampuan oral. Kekerasan itu tidak bisa dilihat hanya dari faktor luarnya saja, tapi harus dilihat dari faktor internalnya juga. Menjadi jurnalis memang bukan pekerjaan yang mudah, karena tanggungjawab yang diemban pun sangat berat. Dalam pengerjaanya banyak resiko yang ditempuh. Sudah banyak sekali kasuskasus yang terjadi pada jurnalis di negara Indonesia ini. Tidak sedikit yang beranggapan jurnalis yang menjadi korban kekerasan, merupakan hal yang lumrah jika dilihat dari resiko pekerjannya. Padahal pers yang sedang melaksanakan pekerjaannya seharusnya mendapatkan perlindungan, sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Kenyataannya kekerasan terhadap jurnalis justru semakin meningkat, ironisnya pemerintahan yang seharusnya dapat melindungi jurnalis dari tindak kekerasan justru malah yang lebih banyak melakukan kekerasan pada jurnalis. Namun ketika perlindungan hukum yang dimaksud tidak jelas, hanya sebatas perlindungan bentuk represif saja. Dengan lemahnya supremasi hukum di Indonesia, membuat kata-kata tersebut hanya kata-kata semata.

Kategorisasi Motif sebab (because motive), Kekerasan terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya.

Tabel 1. Kategorisasi Motif sebab (*because motive*), Kekerasan terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya

Tema	Narasumber		
	M Iqbal	Iqbal L	Adi M
Ketidakprofesionalan Wartawan	Ya	Ya	Ya
Lemahnya Supremasi Hukum di Indonesia	Ya	Ya	
Masih banyak publik yang belum melek fungsi dan tugas pers		Ya	Ya

Motif masa depan, yakni motif yang akan muncul ketika seseorang memiliki tujuan yang ingin dicapainya setelah berada pada motif masa lalunya. Seperti halnya para oknum yang memiliki tujuan tersendri dalam melakukan tindak kekerasannya pada jurnalis. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan pada jurnalis. Baik itu yang terjadi karena unsur kesengajaan maupun yang tidak sengaja. Tindak kekerasan yang terjadi karena unsur kesengajaan biasanya terkait berita yang dibuat oleh wartawan.

Kovach & Rosenstiel (2001: 17-19), merumuskan sembilan elemen jurnalisme. Berbagai elemen ini merupakan dasar jurnalisme. Kebajikan utama jurnalisme ialah menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat hingga mereka leluasa dan mampu mengatur dirinya.

Repotnya, berbagai tindakan ancaman dan kekerasan yang dilakukan terhadap

wartawan. Aksi tak terpuji tersebut justru semakin diperparah oleh sikap aparat hukum. Seperti halnya polisi, polisi termasuk dalam daftar nama yang melakukan banyak tindak kekerasan pada wartawan. Menghalang-halangi para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya di lapangan dan melakukan ancaman merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam pasal 18 UU Pers, di mana setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp 500 Juta.

Kebebasan media di Indonesia meningkat tajam dalam kurun waktu hampir dua dawarsa terakhir sejak berakhirnya pemerintahan otoriter Presiden Soeharto. Dari sekian banyak daerah mengenai kebebasan pers, seperti yang dilansirkan oleh RSF pada 26 April 2017, Indonesia kini berada di peringkat ke 124 dari 180 negara di World Press Freedom Index 2017.

Tugas seorang wartawan memang penuh lika-liku dalam upayanya mencari, mengumpulkan fakta. Namun, terhadap fakta yang diungkapkan pers itulah ada banyak pihak yang lantas membenci wartawan dan lembaga pers yang menaunginya. Memang, menjadi wartawan tidaklah mudah, karena harus siap menghabiskan segenap perjuangan dan pengorbanannya. Menjadi wartawan tak hanya memiliki keistimewaan, namun juga menghadapi pelbagai risiko.

Banyak yang merasa terganggu dan terancam dengan adanya wartawan, sehingga merasa takut privasinya akan diganggu. Ada saja yang merasa takut aibnya akan dibongkar dan disebarkan di media, sehingga timbulah tindakan intimidasi, ancaman, atau bahkan kekerasan secara fisik agar wartawan tidak dapat menjalankan tugasnya. Padahal sudah sangat jelas, jika ada narasumber yang tidak suka dengan pemberitaan yang dibuat oleh wartawan memiliki hak untuk hak jawab dan hak koreksi. Bahkan adanya koreksi mengenai pemberitaan yang sudah naik di media sekalipun. Tapi banyak yang sudah salah kaprah, dan memandang sebelah mata pada para jurnalis.

Kategorisasi Motif masa depan (In Order-To Motive), Kekerasan terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya

Tabel 2. Kategorisasi Motif masa depan (*In Order-To Motive*), Kekerasan terhadap Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya

Tema	Narasumber		
	M Iqbal	Iqbal L	Adi M
Terkait isi pemberitaan yang dibuat	Ya		Ya
Peliputan yang bersifat kontroversial	Ya	Ya	Ya
Merasa tercancam privasinya		Ya	Ya

Komunikasi merupakan proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol dan menciptakan dan menginterpretasikan makna dan pengalaman dalam lingkungan mereka. Frank Dance (1967) menggambarkan proses komunikasi dengan menggunakan sebuah spiral. Ia yakin bahwa pengalaman komunikasi bersifat kumulatif dan dipengaruhi oleh masa lalu. Bahwasannya pengalaman yang dialami di masa sekarang tidak terelakan akan mempengaruhi masa depan seseorang. Dimana Frank menekankan bahwa proses komunikasi itu tidak linear, karena dapat dianggap sebagai proses yang berubah seiring dengan waktu dan berubah di antara orang-orang yang berinteraksi.

Peneliti mencoba untuk menguraikan data hasil wawancara dari ketiga informan mengenai apa saja pengalaman yang sudah dirasakan atau sudah terjadi saat para informan menjalankan profesinya sebagai wartawan. Para informan ini mengalami beberapa dinamika saat berada di lapangan, karena apa yang terjadi di lapangan tidak dapat digambarkan secara teoritis saja. perlu dilihat dari proses praktik yang kemudian dapat dijadikan sebuah teori.

Beragamnya pengalaman positif yang didapatkan oleh para informan membuat sudut pandang mereka tentang praktik kerja jurnalistik ini berbeda-beda. Dan, Pengalaman negatif yang pernah didapatkan oleh para informan dalam proses menjalankan profesi terjadi karena adanya kesalahpahaman mengenai proses wawancara dan juga adanya permasalahan yang dikarenakan *Human Error*. Sehingga adanya permasalahan kecil yang pada akhirnya menjadi masalah yang kompleks.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari pula mengenai tipologi yang dilihat penulis selama melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi memilki tujuan untuk mencari pemahaman mengenai tindakan sosial dalam sebuah peristiwa yang terjadi dan sudah dilalui. Melalui Tipologi inilah manusia belajar menyesuaikan diri ke dalam dunia yang lebih luas lagi, dengan melihat diri sendiri sebagai orang yang memainkan peran dalam suatu tipikasi.

Bentuk kekerasan yakni kedalam dua jenis. Yakni kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang kasat mata. Terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Seperti yang dialami oleh informan pertama dan ketiga ini, mereka mendapat tindak kekerasan dari aparat penegak hukum, yakni polisi. Kedua informan ini sama-sama sedang dalam menjalankan tugas peliputan. Namun dengan tempat dan kronologis yang berbeda.

Dampak fisik, berupa kerusakan fisik atau sampa berujung dengan kematian. Secara filosofis, fisik manusia telah dikendalikan sesuatu diluar manusia sehingga memunculkan "hewan" atau yang lebih buruk dalam tampilan manusia. Kekerasan ditekankan pada tindakan, apa yang ada pada ide atau gagasan. Dampak kekerasan sendiri jatuh pada korban yang mengalaminya. Bentuk kekerasan non fisik merupakan jenis kekerasan yang tidak kasat mata, seperti halnya dengan tindak kekerasan berupa ancaman dan intimidasi. Kekerasan seperti ini tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasannya dapat dilakukan melalui kata-kata. Tindakan intimidasi pun merupakan sebuah motif penolakan dengan kata-kata kasar dan dengan tujuannya mempermalukan di depan umum dengan bentuk lisan.

Tindakan intimidasi ini biasanya muncul karena perbedaan kepentingan atau tujuan antara pihak-pihak yang berhubungan, baik dalam kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial. Tindakan intimidasi ini acap kali dilakukan oleh orang-orang yang menuntut kebebasan atas kekuasan yang dimilikinya. Intimidasi yang kerap terjadi pada wartawan ini merupakan jenis pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara menekan, memaksa, mengancam, atau menakut-nakuti. Dampak psikologis, selain tampak fisik yang serta merta hilang pada diri pelaku kekerasan adalah jiwa kemanusiaannya. Sebagai lingkaran setan kekerasan —yang melahirkan kekerasan, kekerasan yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus merubah pola pikiran dan perilaku, dimana kekerasan dianggap hal yang biasa dan wajar. Dalam jangka yang panjang juga dapat menimbulkan gangguan psikologis. Seperti *Schizophrenia*, hilangnya kemampuan membedakan realitas dan imajinasi.

D. Kesimpulan

- 1. Pada motif masa lalu (because motive), banyak wartawan yang tidak menjalankan etika profesinya dengan baik. Banyak wartawan yang tidak taat pada kode etik pofesinya ini. Hal itu yang bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak Tidak sedikit yang beranggapan jurnalis yang menjadi korban kekerasan, merupakan hal yang lumrah jika dilihat dari resiko pekerjannya. Dengan lemahnya supremasi hukum di Indonesia, membuat kata-kata tersebut hanya kata-kata semata. Dan dengan lemahnya hukum di Indonesia, semakin banyak masyarakat yang belum melek akan fungsi pers. Masih banyak masyarakat sipil yang belum paham mengenai tugas dan fungsi pers itu sendiri. Pada fase motif tujuan (in order- to motive), Memiliki keinginan untuk menghalang-halangi jurnalis dalam menjalankan aplikasi profesinya. Tidak jarang masyarakat yang merasa terancam kebebasan dan privasinya. Banyak yang memandang sebelah mata pada profesi ini, karena era kebebasan pers saat ini. Mereka seakan takut rahasia atau aibnya terbongkar, dan disebarkan oleh media. Untuk bentuk perlindungan dirilah, mereka dapat membuat tindakan agresif dengan intimidasi, ancaman, dan kekerasan fisik pada para informan.
- 2. Berdasarkan keterangan informan atas pengalaman kekerasan yang terjadi selama menjalankan profesinya dari masing-masing orang tentu berbeda. Pengalaman positif atau pengalaman negatif dalam hal ini terkait bagaimana kondisi nyata yang mereka hadapi secara langsung. Tentu saja, pengalaman kekerasan ini menjadikan mereka lebih memahami lagi bagaimana etika dalam menjalankan profesinya. Saat di lapangan, ketika dihadapkan dengan situasi yang genting sekali pun, mereka menyadari wartawan tetap harus bisa menjalankan tugasnya. Permasalahan menghadapi narasumber kerap sekali terjadi ketika di lapangan, minimnya pemahaman publik mengenai tugas jurnalis memang menjadi salah satu kesulitan yang dialami oleh ketiga informan ini. Namun tidak dipungkiri dengan adanya pengalaman tersebut tidak membuat para informan merasa trauma dan tidak berhenti begitu saja menjadi pewarta berita. Ketiga informan ini memiliki harapan yang sama untuk jurnalistik kedepannya, banyak hal yang harus dibenahi dari sisi manapun. Karena kurangnya pemahaman publik mengenai fungsi dan tugas pers yang membuat indeks angka kekerasan di Indonesia masih sangat tinggi. Tugas profesi jurnalistk dalam Undang-undang Pers di masa mendatang perlu untuk dirumuskan kembali
- 3. Memahami kekerasan memang tidak cukup jika hanya dengan memahami definisinya saja. Bahkan kebanyakan manusia beranggapan kekerasan itu, yakni kekerasan fisik. Jelas banyak kategori kekerasan. Kategori kekerasan terhadap jurnalis sangat banyak, intimidasi, pelarangan peliputan, ancaman, penyensoran, dan fisik. kenyataanya tidak hanya kekerasan bentuk fisik saja yang dialami oleh para informan.

Daftar Pustaka

Buku

Sobur, Alex. 2001. Etika Pers Profesionalism dengan Nurani. Bandung: Humaniora Utama Press.

Zenuddin, H.M. 2011. The Journalist (Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Mahasiswa Jurnalistik. Bandung: Simbiosa Rekatama Media

Atmadi, T. 1985. Sistem Pers Indonesia. Jakarta: PT Gunung Agung.

Sumber lain

https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1.html https://rsf.org/fr/indonesie